

No Seri GB063599

**GARANSI BANK
JAMINAN UANG MUKA**
Nomor : 010/GB/JKM.II/SCPU/II/2026
Tanggal Terbit : 05 Februari 2026

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta, juga mempunyai Kantor Cabang Jakarta Melawai di Jl Sampit V/Melawai Raya No. 26-A, No. 26-B, No.26C, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12130 yang selanjutnya disebut **BANK**.

Atas permintaan dari: **CV. ALIF PUTERA PRATAMA** berkedudukan/beralamat di Jl. Delima No. 21 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 77111 yang selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN**.

Untuk Kepentingan **Jaminan Uang Muka** :

"Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta"

Ditujukan kepada :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KONTRAKTUAL BELANJA MODAL JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI UNIVERSITAS HASANUDIN

Berkedudukan/beralamat di Jl. Perintis kemerdekaan KM. 10 Tamalanera Makassar 90245.

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** untuk membayar kepadanya uang sejumlah Rp **811.780.000,-** (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam hal pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam **Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 01270/UN4.1.2.3/PL.01.01/2026, tanggal 08 Januari 2026**.
2. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mudah dicairkan, tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) dan tanpa syarat (*unconditional*).
3. Garansi Bank ini berlaku untuk jangka waktu: **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** terhitung sejak tanggal **08 Januari 2026 s.d tanggal 06 Juli 2026**.
4. Tuntutan pengajuan klaim atas Garansi Bank ini dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dengan pemberitahuan tertulis kepada **BANK** segera setelah timbul wanprestasi oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya Garansi Bank ini dengan disertai bukti-bukti bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
5. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. **PIHAK YANG DIJAMIN** telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.
 - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.
 - c. Adanya pernyataan tentang tidak berlakunya Garansi Bank atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditandatangani oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dan **PIHAK YANG DIJAMIN** diatas materai secukupnya. Bila Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada **BANK**.
6. Untuk keperluan pemberian Garansi Bank ini beserta segala akibat yang timbul dari padanya, **BANK** memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Selatan**.

Jakarta, 05 Februari 2026

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG JAKARTA MELAWAI



11/2-2026

